

Potensi Wakaf Produktif terhadap Asset Wakaf di Pemakaman Kampung Baru Jelupang

Nufzatutsaniah

Universitas Pamulang, Indonesia
dosen01011@unpam.ac.id

Artikel disubmit: 13 Maret 2023, artikel direvisi: 24 April 2023, artikel diterima: 5 Juli 2023

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat potensi wakaf produktif terhadap aset wakaf di pemakaman desa jelupang baru. Tangerang Selatan memiliki potensi yang besar dari segi geografi, demografi dan ekonomi, terdapat 7 kecamatan di Tangerang Selatan yaitu Kecamatan Pamulang, Pondok Aren, Ciputat, Ciputat Timur, Setu, Serpong dan Serpong Utara. Namun secara umum wakaf di Tangerang Selatan masih minim sebagai wakaf produktif. Terdapat 1.477 titik wakaf di Tangerang Selatan. Salah satu peruntukan wakaf untuk pemakaman. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan menggunakan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung. Hasil penelitian ini adalah pengembangan wakaf produktif sangat erat kaitannya dengan besarnya aset wakaf, kapasitas nazhir, dan modal sosial. Hal ini terlihat dimana pemakaman yang dibangun di atas tanah wakaf biasanya kurang terawat karena sifatnya yang gratis. Bagi pengelola atau nazhir belum memiliki wawasan tentang wakaf itu sendiri atau dapat dikatakan belum menjadi nazhir yang profesional. Hakikatnya pemanfaatan tanah wakaf untuk makam adalah untuk kemaslahatan umat, dimana pemanfaatan tanah wakaf tersebut harus dengan seizin pengelola makam agar tercatat rapi dan sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri.

Kata kunci: wakaf produktif; harta wakaf; pemakaman

Abstract

The purpose of this study was to see the potential of productive waqf on waqf assets in the cemetery of the new jelupang village. South Tangerang has great potential in terms of geography, demographics and economics, there are 7 sub-districts in South Tangerang, namely Pamulang, Pondok Aren, Ciputat, East Ciputat, Setu, Serpong and North Serpong Districts. However, in general, waqf in South Tangerang is still minimal as productive waqf. There are 1,477 waqf points in South Tangerang. One of the allotments of waqf for funerals. This research is a qualitative study with a sociological approach and uses the case study method. Data obtained through interviews and direct observation. The result of this research is that the development of productive waqf is closely related to the size of waqf assets, the capacity of Nazhir, and social capital. This can be seen where cemeteries built on donated land are usually poorly maintained because they are free. For those who manage or Nazhir do not have insight into waqf itself or it can be said that they have not become professional Nazirs. In essence, the use of the donated land for the graves is for the benefit of the people, where the use of the waqf land must be with the permission of the food management so that it is neatly recorded and according to the purpose of the waqf itself.

Key words: productive waqf; waqf assets; funeral

1. PENDAHULUAN

Potensi wakaf di Indonesia sangat besar, diperkirakan mencapai Rp. 2.000 triliun namun hanya terealisasi sebesar Rp. 400 Milyar, karena masih sedikit sekali yang dimanfaatkan secara produktif. Wakaf produktif sendiri berorientasi untuk meningkatkan nilai ekonomi asset wakaf yang bermanfaat tidak hanya untuk kepentingan pengelola dan masyarakat tetapi juga bisa memproduksi barang dan jasa. Dengan adanya wakaf produktif diharapkan dapat memperluas fungsi wakaf pada nilai-nilai yang sifatnya ekonomis seperti pemanfaatan tanah wakaf untuk gedung perkantoran, ruko, pabrik, kontrakan, jasa travel, jasa pendidikan dan lain sebagainya. Jumlah asset wakaf di Tangerang Selatan kurang lebih sebanyak 1.477 titik wakaf

Tabel 1

wakaf di Tangerang Selatan

KECAMATAN	JUMLAH	LUAS
Setu	64	79.638
Serpong	114	79.213,50
Pamulang	279	214.817
Ciputat	300	256.181,50
Ciputat timur	242	227.979,80
Pondok aren	401	260.129
Serpong utara	77	53.070
	1.477	1.171.029

Umumnya pemanfaatan harta benda wakaf masih secara konvensional, misalnya dibangun masjid, mushalla, makam dan sarana pendidikan. Tanah wakaf memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga bisa menjadi wakaf produktif. Oleh karena itu penting dilakukan potensi ekonomi yang bisa dikembangkan pada tanah wakaf dan perlu juga ditelusuri masalah pengelolaan.

Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) bagaimana pengelolaan wakaf di pemakaman kampung baru jelupang? (2) Bagaimana pemahaman nazhir terhadap wakaf produktif? (3) Jenis wakaf produktif apa untuk diterapkan sesuai dengan potensi wakaf yang dimiliki?

Tujuan dari penelitian ini, (1) untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif di pemakaman kampung baru jelupang, (2) untuk mengetahui pemahaman nazhir terhadap

wakaf produktif, (3) untuk mengetahui jenis wakaf produktif apa untuk diterapkan sesuai dengan potensi wakaf yang dimiliki.

2. METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian ini terletak di makam jelupang serpong utara Tangerang Selatan. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu suatu metode yang dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. (Danang Sunyoto 2013:22). Dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yang merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan sejara deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. (sugiyono 2015).

Menurut Patton dalam Emzir (2010), terdapat tiga jenis data dalam penelitian kualitatif, yaitu:

1. Wawancara (*Interviews*). Pertanyaan terbuka dan teliti hasil tanggapan mendalam tentang pengalaman, persepsi, pendapat, perasaan, dan orang. Data terdiri dari kutipan yang sama persis dengan konteks yang cukup untuk dapat diinterpretasi)
2. Pengamatan (*Observations*). Deskripsi kerja lapangan kegiatan, perilaku, tindakan, percakapan, interaksi, interpersonal, organisasi atau proses masyarakat, atau aspek lain dari pengalaman manusia yang dapat diamati. Data terdiri dari catatan lapangan: deskripsi rinci, termasuk konteks dimana pengamatan dilakukan)
3. Dokumen (*Documents*). Bahan dan dokumen tulis lainnya dari memorandum organisasi, klinis, atau catatan program; dan *coinformance*, publikasi dan laporan resmi, catatan harian pribadi, surat-surat, karya-karya artistik, foto, dan memorabilia dan tanggapan tertulis untuk survei terbuka. Data terdiri dari kutipan dari dokumen-dokumen yang diambil dengan cara mencatat dan mempertahankan konteks.

Sampel dalam penelitian ini di Kecamatan Serpong Utara, Pemakaman Jilupang.

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang diperlukan disini adalah teknik pengumpulan data mana yang paling tepat, sehingga benar-benar didapat data yang valid dan reliable. (1) observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. (Widoyoko 2014:46). (2) interview atau wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subyek atau responden (Riyanto 2010:82). (3) Dokumentasi berarti cara mengumpulkan data

dengan mencatat data-data yang sudah ada. Berdasarkan penjelasan ahli maka dapat disimpulkan bahwa metode dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan menyelidiki benda-benda tertulis dan mencatat hasil temuannya. (Riyanto 2012:103)

Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Yaitu :

1. Reduksi Data.

Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Banyaknya jumlah data dan kompleksnya data, diperlukan analisis data melalui tahap reduksi. Tahap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir.

2. Display Data.

Display data atau penyajian data juga merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.


3. Kesimpulan dan Verifikasi.

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetapi mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan kemungkinan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang dihasilkan merupakan kesimpulan yang kredibel. Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep dasar analisis tersebut lebih tepat dan obyektif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara etimologis, kata wakaf berasal dari bahasa arab “waqafa-yuqifu-waqfan” yang berarti berdiri tegak. (al-munawir). Secara substantif, wakaf berarti menahan pokok harta dan mendermakan hasilnya untuk tujuan kebaikan. Ini berarti bahwa manfaatnya bertahan lama untuk penggunaan yang mubah dan dimasukkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Pengertian wakaf juga terdapat dalam pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk memanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum meurut syariah. Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lain. (mudzir qahar, 2005) Pengelolaan wakaf secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. (achmad djunaidi, 2008) Nazhir pengelola wakaf memerlukan kerjasama kemitraan dengan berbagai lembaga profesional. Dalam perumusan kerjasama kemitraan itu harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah/ fikih Islam menurut wakaf, (wakaf kementerian agama, 2008) yaitu prinsip keabadian (ta'bidul Ashli) dan prinsip kemanfaatan (tashbilul manfaah) yang memberi konsekuensi bahwa harus adanya jaminan perlindungan benda wakaf sekaligus mampu meningkatkan produktivitas benda wakaf untuk kemanfaatan peribadatan dan kesejahteraan..(tholhah hasan, 2009)

SKEMA WAKAF PRODUKTIF



Pemakaman kampung baru jelupang beralamat di Jalan Kendondong Rt.024 Rw 006 Kelurahan Jelupang Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan. Peruntukkan harta benda wakaf untuk Makam. Luas tanah wakaf seluas 8.384 m². Dimana total perkiraan nilai asset Rp.40.920.000.000. Amir Bin Sani'in sebagai nazhir yang beralamat di Kampung Baru Jelupang Rt 024 Rw. 06 Kampung Baru Jelupang Kelurahan Jelupang Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Banten, pendidikan S1 dan pekerjaan karyawan swasta. Sebagian kecil lahan makam jelupang sendiri disewakan untuk Base Transceiver Station atau disingkat BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara peranti komunikasi dan jaringan operator. Peranti komunikasi penerima sinyal BTS bisa telepon, telepon seluler, jaringan nirkabel sementara operator jaringan yaitu GSM, CDMA, atau platform TDMA BTS mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat mobile dan mengkonversi sinyal-sinyal tersebut menjadi sinyal digital untuk selanjutnya dikirim ke terminal lainnya untuk proses sirkulasi pesan atau data. Yang mana hasil dari sewa wakaf makam diperuntukkan pemeliharaan makam. Hal ini dapat membuktikan bahwa pemakaman kampung baru jelupang memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan pemanfaatan wakafnya. Tidak hanya terhenti bagi pemakaman tetapi dapat diarahkan kepada kegiatan ekonomi yang bersifat profit.

Pemahaman nazhir terhadap wakaf Nazir wakaf, yaitu seseorang atau kelompok orang dan badan hukum yang diserahi tugas oleh wakif (orang yang mewakafkan harta) untuk mengelola wakaf (kementerian agama, 2007) dalam pengelolaan aset wakaf Nazir

memiliki peran penting sehingga dapat menjadikan aset wakaf tersebut menjadi wakaf yang produktif, karena sesuai dengan pesan UU 41 tahun 2004 yang menggiatkan terkait fungsi wakaf yang bertujuan untuk kemaslahatan umat sekitar aset wakaf tersebut. Jenis wakaf produktif yang sesuai dengan potensi wakaf yang dimiliki

1. wakaf pangan, yaitu harta benda yang diwakafkan nantinya akan dikelola untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Contohnya yang pertama benda yang diwakafkan bisa berupa sawah atau tanah perkebunan yang dikelola secara baik dan produktif untuk menghasilkan produk pertanian yang berkualitas dan bisa dimanfaatkan oleh umat. Yang kedua wakaf dalam hal peternakan dilakukan dengan cara pemeliharaan dan pembiakan hewan ternak. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat berupa daging dan hasil ternak lainnya. Yang ketiga wakaf sarana air adalah kebutuhan pokok masyarakat. sayangnya tidak semua daerah memiliki sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Karena itu perlunya wakaf air dengan cara membangun sumber air berupa sumur di daerah-daerah yang memang kesulitan mendapatkan air bersih.
2. wakaf ekonomi yaitu wakaf yang dilakukan untuk memberikan manfaat di bidang sosial ekonomi sekaligus bertujuan memajukan perekonomian masyarakat. contoh wakaf retail merupakan wakaf yang pengelolaanya fokus di bidang bisnis dan perdagangan. Dengan demikian hasil dan keuntungan dari bisnis tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat. contoh selanjutnya wakaf sahan yang masih baru di Indonesia, wakaf jenis ini memungkinkan suatu perusahaan untuk mewakafkan sebagian sahamnya dan diberikan kepada nazhir atau lembaga pengelolaan wakaf.
3. wakaf pendidikan dilakukan dengan cara mengelola dana wakaf untuk kepentingan pendidikan. Seperti yang diketahui pendidikan adalah hal sangat penting karena itu melakukan wakaf dalam hal pendidikan yang berarti ikut berkontribusi memberikan manfaat yang sangat besar bagi masa depan. Wakaf jenis ini bisa dilakukan dengan cara menyalurkan dana wakaf untuk pembangunan sarana pendidikan, khususnya di daerah-daerah terpencil atau lokasi yang tidak memiliki sarana pendidikan yang memadai. Tujuannya yaitu memberikan pendidikan layak bagi semua anak sekaligus mencerdaskan generasi penerus bangsa. Sarana pendidikan tak hanya sebatas tempat belajar atau bangunan sekolah tetapi juga hal-hal yang ikut menunjang kegiatan belajar mengajar.
4. wakaf kesehatan berarti menyalurkan dan mengelola dana wakaf untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal kesehatan. Penerapan wakaf ini biasanya dilakukan

dengan cara membangun rumah sakit atau klinik termasuk penyediaan alat-alat kesehatan seperti obat-obatan dan ambulans. Sarana kesehatan rumah sakit juga bisa dikelola secara komersial yang keuntungannya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat karena keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan rumah sakit nantinya digunakan untuk penyuluhan kesehatan gratis atau untuk membiayai pengobatan orang-orang yang kurang mampu.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan

Walaupun mayoritas wakaf adalah dalam bentuk sosial ternyata pengelolaan yang bersifat produktif sudah dilakukan oleh sebagian kecil wakaf yang ada di Tangerang Selatan. Pengelolaan ini lebih banyak karena dorongan untuk mendapatkan tambahan dana untuk operasional asset wakaf yang ada dan bukan karena pemahaman yang komprehensif mengenai wakaf produktif itu sendiri. Latar belakang pendidikan dan wawasan nazhir mengenai wakaf sangat berpengaruh terhadap perkembangan wakaf produktif. Kebanyakan wakaf yang ada di tangerang selatan tujuannya hanya untuk ibadah dan sosial keagamaan yang berorientasi non-profit bukan wakaf yang berorientasi pada profit. Tangerang selatan memiliki potensi wakaf produktif yang sangat tinggi karena dari besarnya asset wakaf yang ada di tangerang selatan, sudah banyaknya nazhir yang professional dan tingginya kepercayaan masyarakat pada yayasan yang mengelola wakaf. Model pengembangan wakaf produktif yang ada di tangerang selatan bisa berupa penyediaan gedung serba guna untuk di sewakan acara-acara dan mendirikan lembaga keuangan seperti BMT untuk menghilangkan rentenir di masyarakat. kendala dari pengelolaan wakaf produktif bisa disebabkan dari faktor eksternal (pemahaman nazhir dan masyarakat yang berorientasi fiqh yang menganggap wakaf harus sesuai peruntukan awal dan tidak bisa berubah, kekhawatiran akan timbulnya perselisihan yang disebabkan oleh uang dan rendahnya kapasitas sumber daya pengelolaan wakaf dalam bidang administrasi dan bisnis) dan faktor internal (membutuhkan dana yang cukup besar dalam pengelolaan wakaf, sulitnya mencari investor untuk mewakafkan hartanya dan kurang tersediannya lahan yang cukup dalam mendirikan wakaf produktif).

Saran

Saran untuk mendorong wakaf produktif yang ada di tangerang selatan :

1. Sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan wakaf produktif, melalui seminar, media sosial, pelatihan
2. *Mainstreaming* dan pemberdayaan wakaf produktif yang dilakukan oleh direktorat wakaf kementerian agama dan juga badan wakaf indonesia,

3. Advokasi atau pemberdayaan terkait wakaf produktif yang dilakukan dengan cara kerjasama tiga lembaga yaitu pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga yang bergerak di bidang ekonomi dan bisnis,
4. Membuat *blue print* wakaf produktif harus melibatkan semua stakeholder,
5. Membuat pilot project wakaf produktif yang serius dan dapat sustainable,
6. Pilot project wakaf produktif ini merupakan salah satu bentuk advokasi yang bisa dilakukan dengan kerjasama dengan lembaga penelitian dan pemberdayaan masyarakat,
7. Mendorong terbentuknya forum silaturahmi nazhir untuk menyediakan wadah bagi mereka bertukar informasi, pengalaman dan jaringan,
8. Meningkatkan peran badan wakaf Indonesia agar memiliki kapasitas lebih sehingga dapat menyediakan layanan konsumen,
9. Badan Wakaf Indonesia juga diharapkan dapat memainkan peran penting dan strategi dengan memediasi pihak-pihak yang berkonflik dan mengambil alih pengelolaan asset wakaf yang tidak efektif dan tidak mendapat dukungan masyarakat sekitar.

REFERENSI

Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyar, Menuju Era Wakaf Produktif, (Depok: Mumtaz Publishing, Cetakan kelima, Januari 2008), hlm. 90)

Agustiano, Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat, Jakarta: Niriah, 2008

Al-Alabij, Adijani, Perwakafan Tanah di Indonesia (Dalam Teori dan Praktek), Jakarta: Rajawali Pers, 1992.

Al-Hadi, ,Abu Azam Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Bagi Kesejahteraan Ummat, dalam jurnal ISLAMICA, Vol. 4 No. 1, September 2009.

Budi , Iman Setya, Revitalisasi Wakaf sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat, dalam jurnal: Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Volume: II, Nomor II. Juni 2015

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Manajemen Pengelolaan Proyek Percontohan Wakaf Produktif, Jakarta Departemen Agama RI, 2011

Direktorat Jendral Bisma Islam dan Penyelenggara Haji, UU No.41 Tahun 2004

Direktorat Pengembangan Wakaf, Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia, Jakarta: Departemen Agama, 2005

Djunaidi ,Achmad dan Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif, Depok: Mumtaz Publishing, 2007Tentang Wakaf, Jakarta: Departemen Agama RI, 2005 Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Panduan

Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia , Jakarta :Departemen Agama RI, 2013 ,

Huda , Nurur, Desti Anggraini dkk, Akuntabilitas Sebagai Solusi Pengelolaan Wakaf, dalam jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol.5, No.3, Desember 2014

Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2013

Kementerian Agama Republik Indonesia, Proses Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Mundzir Qahar, " Manajemen Wakaf Produktif", PT Khalifa, Jakarta : 2005 hal 5

Kris Dipayanti, Nufzatutsaniah, Pengelolahan Wakaf Produktif Pada Masjid Agung Al Mujahidin Pamulang, prosiding senantias 2020, volume 1 no 1

Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Tentang Wakaf Uang Tahun 2002

Mubarok, Jaih, Wakaf Produktif, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008

Muzarie, Mukhlisin, Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat, Cetakan Pertama, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010.

Nufzatutsaniah, Pengaruh Wakaf Produktif Terhadap Peningkatan Ekonomi Pesantren Darunnajah Jakarta, fORKAMMA, 2019

Nufzatutsaniah, Kris dipayanti, pengelolaan wakaf produktif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat tangerang selatan, jurnal FORKAMMA, volume 4 no 1, 2020

Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Jakarta: Departemen Agama RI, 2007 , Fiqih Waqaf, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007

Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia, Departemen Agama RI, Jakarta, 2007

Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, Jakarta: Rajawali Press, 2015 Sari ,

Saifuddin, Farhah binti, The Role Of Cash Waqf In Poverty Alleviation: Case Of Malaysia, dalam jurnal Proceeding - Kuala Lumpur International Business, Economics and Law Conference 4 (KLIBEL4) Vol. 1. 31 May – 1 June 2014

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2009

Tentang Kesejahteraan Masyarakat Usman , Rachmadi, Hukum Perwakafan Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Tholhah Hasan, Istibdal Harta Benda Wakaf, dalam Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Badan Wakaf Indonesia (Volume II No. 3 Agustus, 2009, hlm (Direktorat

Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007:41).

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat (31) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Undang-Undang Republik Indonesia No.11 tahun 2009

Utomo, Setiawan Budi, Fiqih Aktual, Jakarta: Gema Insani Press, 2003
Qahaf, Mundzir, Manajemen Wakaf Produktif, Jakarta: PT Khalifa, 2005.